



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN WINONGO
JL.GAJAH MADA NO. 22 TELP. (0351) 492587
MADIUN

Website <https://kelurahan-winongo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN
LURAH WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 520 /239/401.302.5/2022
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KELURAHAN WINONGO

LURAH WINONGO

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kelurahan Winongo perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Winongo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Winongo tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Winongo;
 - d. bahwa dengan adanya mutasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Winongo di instansi lain maka perlu adanya pembaruan penunjukan nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk SOEGENG KARJONO, AMG, SE. Jabatan : Kasi Pemerintahan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

- KEDUA** : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan Informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
 - e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
 - f. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** :
- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
 - b. Dengan ditanda tangannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 27 September 2022

LURAH WINONGO

WIWIK NUR HIDAYATI, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19690406 198903 2 003

- KEDUA** : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan Informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
 - e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
 - f. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** :
a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
b. Dengan ditanda tangannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 27 September 2022


LURAH WINONGO
WIWIK NUR HIDAYATI, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19690406 198903 2 003